

RENSTRA BSPJI PALEMBANG

2020-2024



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis BSPJI Palembang 2020-2024 merupakan suatu rangkaian rencana tindak dan kegiatan yang mendasar dan disusun untuk memberikan arah kepada pimpinan dan pelaksana dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Perencanaan pada rangkaian tersebut memegang peran penting bagi keberhasilan organisasi. Sebagai upaya meraih perencanaan yang matang, maka penyusunan rencana strategis ini mengacu kepada hierarki kebijakan, mulai dari Rencana Induk Pembangunan Industri (RIPIN) tahap II, Kebijakan Kementerian Perindustrian dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Program dan kegiatan BSPJI Palembang lima tahun ke depan, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024 adalah untuk memperjelas prioritas organisasi dan pencapaian target dalam pemenuhan tugas pokok Baristand.

Rencana Strategis BSPJI Palembang Tahun 2020-2024 merupakan pedoman BSPJI Palembang dalam menetapkan program dan kegiatan untuk 5 tahun kedepan. Rencana Strategis disusun sebagai suatu siklus berkelanjutan, yang akan mendasari kegiatan organisasi sehari-hari, dan akan menjadi sarana komunikasi antara organisasi dengan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Rencana Strategis BSPJI Palembang ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan, dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pelaksanaannya mempertimbangkan adanya dinamika perubahan lingkungan eksternal, maka akan dilakukan evaluasi secara berkala dengan tetap mengacu pada Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Kementerian Perindustrian.

Harapannya adalah kiranya semua yang direncanakan ini akan dapat diwujudkan dengan baik dan mendapat sambutan dan dukungan dari semua pihak yang terkait, menjadi lebih akuntabel dan terarah serta memudahkan pengukuran pencapaian indikator kinerja dalam melaksanakan tupoksi.

Palembang, Maret 2022
Plt. Kepala BSPJI Palembang


Syamdian

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
A. Struktur Organisasi	5
B. Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	6
A. Potensi BSPJI Palembang.....	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	13
2.1 Visi BSPJI Palembang	13
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN	20
KERANGKA KELEMBAGAAN	20
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	20
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BSPJI Palembang	24
3.3 Kerangka Regulasi	28
3.4 Kerangka Kelembagaan	29
BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN	33
4.1 Target Kinerja	33
A. Indikator Kinerja Utama.....	33
B. Indikator Kinerja	34
C. Indikator Kegiatan.....	34
BAB IV PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Industri Pengolahan Provinsi Sumatera Selatan 2015-2019	4
Tabel 2 Pegawai Baristand Berdasarkan Jenis Jabatan	10
Tabel 3 Jenis Fungsional BSPJI Palembang	11
Tabel 4 Pemetaan Sasaran Kegiatan BSPJI Palembang	16
Tabel 5 Nomenklatur Unit Kerja Eselon (UKE) I, II dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) BSKJI Tahun 2020 - 2024	29
Tabel 6 Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BSPJI Palembang.....	33
Tabel 7 Kebutuhan Pendanaan BSPJI Palembang Tahun 2021-2024.....	35

BSPJI Palembang

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BSPJI Palembang	5
Gambar 2. Peta Strategis BSPJI Palembang	17
Gambar 3 Struktur Organisasi BSKJI	31
Gambar 4 Struktur Organisasi BSPJI Palembang	32

1.1 Kondisi Umum

Perkembangan ekonomi suatu Negara dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam konsep nilai tambah (value added) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian, PDB dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara atau sebagai cerminan keberhasilan suatu pemerintahan dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi.

Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15 833,9 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp59,1 Juta atau US\$4 174,9 dan Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas pada triwulan IV tahun 2019 adalah sebesar 3,9 persen (YoY), atau lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2018 (4,7 persen, YoY) dan di bawah pertumbuhan PDB nasional pada triwulan IV tahun 2019 (4,96 persen).

Pertumbuhan tersebut menghasilkan nilai tambah sektor industri pengolahan nonmigas pada triwulan IV sebesar Rp705 triliun. Secara kumulatif, nilai tambah sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2019 mencapai Rp2.783 triliun dan berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 17,6 persen. Perkembangan secara kumulatif pada tahun 2019 menunjukkan subsektor tekstil dan pakaian jadi, kertas dan barang dari kertas, serta kimia, farmasi dan obat tradisional mengalami pertumbuhan paling tinggi, yaitu masing-masing sebesar 15,4 persen, 8,9 persen, dan 8,5 persen. Pertumbuhan subsektor tekstil dan pakaian jadi didorong oleh peningkatan ekspor dengan memanfaatkan momentum akses pasar ke negara Amerika Serikat dan Eropa. Pertumbuhan pada subsektor kimia, farmasi, dan obat tradisional, serta kertas dan barang dari kertas didorong oleh adanya peningkatan kapasitas produksi melalui operasionalisasi beberapa pabrik baru seperti peningkatan kapasitas pabrik

polyethylene. Khusus pada triwulan IV tahun 2019, subsektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional, industri makanan dan minuman, dan industri furnitur tumbuh tinggi, yaitu masing-masing sebesar 12,7 persen, 7,95 persen, dan 7,8 persen. Di sisi lain, subsektor karet, barang dari karet, dan plastik mengalami penurunan terbesar sebesar 5,52 persen pada tahun 2019. Hal ini disebabkan serangan jamur *Pestalotiopsis* pada tanaman karet, sehingga produksi karet menurun. Serangan jamur pada tanaman karet tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Thailand dan Malaysia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035. Penyusunan RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan

7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Penetapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I (2015-2019) Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.
2. Tahap II (2020-2024) Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.
3. Tahap III (2025-2035) Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Berdasarkan RPJN Tahun 2020-2024 arah rencana pembangunan industri nasional yaitu untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

Perekonomian Sumatera Selatan tahun 2019 tumbuh sebesar 5,71% (yoy) atau lebih tinggi dari pertumbuhan Sumatera maupun Nasional yang masing-masing 4,57% (yoy) dan 5,02% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan triwulan IV 2019, tumbuh sebesar 5,69% (yoy) atau meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,67% (yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan PDRB disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi pemerintah dan meningkatnya kinerja PMTB. Dari sisi lapangan usaha (LU), LU yang memberikan kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi triwulan IV

2019 terutama dari LU pertambangan dan penggalian, perdagangan besar, eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor serta industri pengolahan.

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Sumatera Selatan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya : Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Kontruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentuka PDRB Sumatera Selatan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Sumatera Selatan pada tahun 2019 salah satunya dihasilkan Industri Pengolahan sebesar 19.35 persen, dengan penyumbang terbesar adalah industri Makanan dan Minuman sebesar 49.21 persen dan Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik sebesar 12.46 persen.

Tabel 1 Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Industri Pengolahan Provinsi Sumatera Selatan 2015-2019

dalam persen (Sumber : BPS Sumatera Selatan)

Lapangan Usaha/Industry	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas/ Manufacture of Coal and Refined Petroleum Products	26,49	25,06	23,10	21,50	20,40
2 Industri Makanan dan Minuman/ Manufacture of Food Products and Beverages	37,05	40,70	44,33	47,35	49,21
3 Industri Pengolahan Tembakau/ Manufacture of Tobacco Products	-	-	-	-	-
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi/ Manufacture of Textiles; and Wearing Apparel	0,17	0,17	0,16	0,18	0,20
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki/ Manufacture of Leather and Related Products and Footwear	-	-	-	-	-
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya/ Manufacture of Wood and of Products of Wood and Cork, and Articles of Straw and Plaiting Materials	1,11	1,00	0,87	0,87	1,01
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman/ Manufacture of Paper and Paper Products, Printing and Reproduction of Recorded Media	7,54	6,89	6,55	6,49	6,76
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional/ Manufacture of Chemicals and Pharmaceuticals and Botanical Products	9,56	8,82	7,77	7,14	6,83
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik/ Manufacture of Rubber, Rubber Products and Plastics Products	14,25	13,84	13,94	13,31	12,46
10 Industri Barang Galian bukan Logam/ Manufacture of Other Non-Metallic Mineral Products	1,94	1,77	1,67	1,62	1,65
11 Industri Logam Dasar/ Manufacture of Basic Metals	0,10	0,08	0,08	0,07	0,07
12 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik/ Manufacture of Fabricated Metal Products, Computer, and Optical Products, and Electrical Equipment	0,99	0,88	0,81	0,76	0,74
13 Industri Mesin dan Perlengkapan / Manufacture of Machinery and Equipment	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
14 Industri Alat Angkutan/ Manufacture of Transport Equipment	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
15 Industri Furnitur/ Manufacture of Furniture	0,21	0,21	0,20	0,21	0,20
16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan/ Other Manufacturing, Repair and Installation of Machinery and Equipment	0,42	0,41	0,37	0,37	0,35
C Industri Pengolahan/Manufacturing	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BSPJI Palembang

A. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, struktur organisasi Balai Standardisasi dan Jasa Pelayanan Industri Palembang selanjutnya disebut BSPJI Palembang adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi BSPJI Palembang



Struktur organisasi BSPJI Palembang sangat ramping dan efektif untuk pelaksanaan tugas sesuai tupoksi. Koordinasi secara vertikal ke BSKJI dilaksanakan oleh Ka.Balai, Sub Bag TU melaksanakan urusan administrasi sedangkan Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai Sasaran Kinerjanya masing-masing.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, tugas pokok BSPJI Palembang adalah melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BSPJI Palembang menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri.
2. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri

3. pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri
4. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;
5. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau;
6. pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat;
7. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
8. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

1.2 Potensi dan Permasalahan

A. Potensi BSPJI Palembang

Provinsi Sumatera Selatan memiliki berbagai kekuatan dan kesempatan dari berbagai aspek. Potensi bahan baku karet sangat melimpah di Sumatera Selatan, yaitu 19% dari total produksi nasional. Dari aspek potensi pasar, industri hilirisasi karet masih dapat berkembang seiring dengan masih berlanjutnya peningkatan industri otomotif di Indonesia. Produk olahan karet berupa ban akan tetap memiliki pasar yang cukup besar. Dari sisi sumber daya manusia pun hilirisasi karet akan memberikan kesempatan penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi, mengingat terdapat jumlah angkatan kerja lulusan minimal akademi yang menganggur pada tahun 2014 mencapai 8,5% dari total penduduk menganggur di Sumatera Selatan dan terdapat 32,93% penduduk dalam usiaproduktif yang belum bekerja. Melihat kondisi berbagai sektor di Sumatera Selatan, peluang untuk peningkatan industri di Sumatera Selatan cukup besar sehingga BSPJI Palembang juga mempunyai peluang untuk dapat mengembangkan diri dan berkontribusi dalam peningkatan

perekonomian di Sumatera Selatan. Peluang dan permasalahan Provinsi Sumatera Selatan dan BSPJI Palembang dapat dijabarkan sebagai berikut:

I. Potensi internal BSPJI Palembang

BSPJI Palembang ditetapkan Menteri Perindustrian berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja BSPJI Palembang Tanggal 21 Februari 2022. Adapun beberapa potensi kelembagaan yang dimiliki BSPJI Palembang adalah sebagai berikut :

a. Memiliki Laboratorium Uji

Laboratorium pengujian BSPJI Palembang telah memperoleh akreditasi dari KAN sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005) tentang Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi dengan nomor sertifikat LP-080-IDN yang berlaku dari tanggal 18 Maret 2022/d 15 Maret 2025. Pada tahun 2021, Lab Uji BSPJI Palembang mendapatkan penambahan 33 ruang lingkup yaitu Garam 2016 sebanyak 8 ruang lingkup, Minyak goreng sawit sebanyak 11 ruang lingkup, Air limbah sebanyak 3 ruang lingkup, Air sumur sebanyak 2 ruang lingkup, Air permukaan sebanyak 2 ruang lingkup, Air sungai sebanyak 2 ruang lingkup dan Air bersih sebanyak 2 ruang lingkup serta Udara ambien sebanyak 3 ruang lingkup.

b. Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro)

LSProBIPA memperoleh sertifikat akreditasi dari KAN sesuai dengan SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa dengan nomor sertifikat LSPr007IDN. Ruang Lingkup LS-Pro BIPA terdiri dari :

a) Kelompok Produk Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (11)

) Sub Kelompok Produk Pupuk (11.01)

b) Kelompok Produk Makanan dan minuman (12)

) Sub Kelompok Produk Sereal, kacang-kacangan dan produk turunan (12.01)

) Sub Kelompok Produk Kopi, teh, kakao (12.05)

) Sub Kelompok Produk Minuman (12.06)

) Sub Kelompok Produk Minyak nabati, lemak, minyak sayur (12.09)

-) Sub Kelompok Produk Rempah-rempah dan bumbu, makanan aditif (12.10)
 - c) Kelompok Produk Logam dan produk logam (15)
 -) Sub Kelompok Produk Produk besi dan baja (15.01)
 - d) Kelompok Produk Produk karet dan plastik (18)
 -) Sub Kelompok Produk Produk berbahan dasar karet (18.03)
 -) Sub Kelompok Produk Produk berbahan dasar plastik (18.04)
 - e) Kelompok Produk Bahan bangunan, konstruksi dan teknik sipil (20)
 - f) Kelompok Produk Peralatan rumah tangga non elektronik, olah raga dan hiburan (21)
- c. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu
- Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan Nomor Akreditasi LSSMLSSM-024-IDN. Dalam kegiatannya LSSM berpedoman sesuai dengan ISO IEC 17021:2011. LSSM BIPA telah melayani jasa Sertifikasi SMM ISO 9001 untuk perusahaan diwilayah Sumatera Selatan untuk ruang lingkup sebagai berikut.
- Ruang Lingkup Sertifikasi Akreditasi :
- a) Pertanian (01)
 - b) Produk makanan, minuman dan tembakau (03)
 - c) Kimia, produk kimia dan serat (12)
 - d) Karet dan produk plastik (14)
 - e) Beton, semen, kapur, gips, dan lain-lain (16)
- d. Lembaga Industri Hijau
- BSPJI Palembang merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis yang mendapatkan penunjukkan untuk menangani Industri Hijau dengan ruang lingkup :
-) Standar Industri Hijau Untuk Industri Karet Remah (Crumb Rubber) Nomor SIH 22123:2018
 -) Standar Industri Hijau Untuk Industri Pengasapan Karet(Ribbed Smoke Sheet Rubber) Nomor SIH 22121:2018
 -) Standar Industri Hijau Untuk Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit Nomor SIH 10437:2017
 -) Standar Industri Hijau Untuk Industri Pupuk Nitrogen, Phospor dan

Kalium Padat (NPK) Nomor SIH 20123.1:2020

- e. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Lingkungan
BSPJI Palembang pada Desember tahun 2021 telah dilakukan sertifikasi awal oleh KANDan masih dalam proses tindakan perbaikan kesesuaian.
- f. Laboratorium Kalibrasi
Laboratorium Kalibrasi BIPA telah terakreditasi dengan No.LK-259-IDN, ruang lingkup BSPJI Palembang terdiri dari timbangan analitik, timbangan elektronik, anak timbangan, glassware, oven, furnace, freezer, incubator, enclosure temperature, ph meter, tds meter dan conductivity meter.

II. Potensi eksternal BSPJI Palembang

- a. Sumber daya alam di Sumatera Selatan sangat melimpah karet, sawit dan kopi, minyak, gas, dan batubara. Hal ini tentunya menjadi peluang bagi BSPJI Palembang untuk melakukan kegiatan litbang dan kerjasama riset untuk pengembangan daerah Sumatera Selatan.
- b. Pertumbuhan Industri di Sumatera Selatan
Sumber bahan baku dan sumber energi yang melimpah dapat memacu tumbuhnya industri. Bertumbuhnya industri di Sumatera Selatan membuka peluang bagi BSPJI Palembang untuk mengadakan pelayanan di bidang pengujian, sertifikasi produk, sertifikasi sistem mutu, dan pelatihan.
- c. Akses transportasi yang memadai.
Tersedianya akses transportasi darat, laut, sungai, dan udara yang tersedia menjadi potensi bagi BSPJI Palembang dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pelayanan serta membuat jaringan di Sumatera Selatan dengan provinsi di sekitar Sumatera Selatan.
- d. Komitmen Pemerintah dalam rangka penguatan dan hilirisasi industri.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai komitmen yang tinggi dalam percepatan dan penguatan hilirisasi industri khususnya di bidang karet. Hal ini merupakan potensi yang cukup besar bagi BSPJI Palembang untuk menerapkan hasil penelitian yang sudah dilakukan khususnya di bidang produk jadi karet untuk otomotif.
- e. Pangsa pasar masih luas

BSPJI Palembang

BSPJI Palembang masih mempunyai pangsa pasar yang luas. BSPJI Palembang memiliki fokus pemasaran di wilayah Sumatera selatan, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung

f. Kebutuhan pelayanan dari industri yang masih tinggi.

Terbatasnya lembaga di Sumatera Selatan yang memberikan pelayanan seperti sertifikasi produk, sertifikasi sistem mutu, sertifikasi lingkungan, kalibrasi, pengujian produk, limbah, udara ambien dan emisi merupakan peluang bagi BSPJI Palembang untuk mendapatkan pelanggan.

III. Jasa Pelayanan Teknis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-nya BSPJI Palembang melakukan pelayanan jasa teknis kepada dunia industri. Jenis layanan jasa teknis yang mampu di lakukan adalah:

- Teknis pengujian dan kalibrasi;
- Pelatihan teknis;
- Teknis sertifikasi;
- Teknis konsultasi; dan
- Jasa layanan di bidang pdengan pihak lain.

IV. Sumber Daya Manusia

Pada akhir tahun 2021, jumlah pegawai BSPJI Palembang sebanyak 77 orang yang terdiri dari 54 PNS, 15 PPNPN dan 8 Outsouching.

Pegawai Baristand dari Jenis Jabatannya terdiri dari :

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	2 Orang
2	Fungsional Tertentu	36 Orang
3	Fungsional umum	16 Orang
4	Non PNS	23 Orang

Tabel 2 Pegawai Baristand Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Nama Fungsional	Jumlah
----	-----------------	--------

BSPJI Palembang

1	Peneliti	10 Orang
2	Pembina Industri	1 Orang
3	Teknisi Litkayasa	3 Orang
4	Assesor Mutu Manajemen Industri	7 Orang
5	Penguji Mutu Barang	10 Orang
6	Analisis Anggaran	1 Orang
7	Analisis Kepegawaian	2 Orang
8	Arsiparis	1 Orang
9	Pustakawan	1 Orang
TOTAL		36 Orang

Tabel 3 Jenis Fungsional BSPJI Palembang

Dari Jenis Kelamin, komposisi Pegawai BSPJI Palembang terdiri dari :

-) 49 Orang Pegawai Laki-Laki dan
-) 38 Orang Pegawai Perempuan.

B. Permasalahan

Kelembagaan

-) Anggaran yang tidak memadai untuk penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menunjang penguatan kelembagaan BSPJI Palembang
-) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring serta pengendalian internal masih belum optimal dilaksanakan.

Layanan Jasa

-) Penggunaan aplikasi layanan sipipit masih belum optimal digunakan
-) Keterbatasan SDM dalam penyelesaian pekerjaan sehingga masih terdapat keterlambatan dalam penyelesaian SPM (standar pelayanan minimal)

Sumber Daya

-) Terbatasnya peralatan pengujian di laboratorium sehingga masih terdapat sampel pengujian yang disubkontrakkan ke laboratorium pengujian lain.

2.1 Visi BSPJI Palembang

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2019-2024 dan diperkuat oleh Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, bahwa tidak ada visi dan misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, BSPJI Palembang selaku satker dibawah naungan BPPI, Kementerian Perindustrian yang membantu Presiden dalam membidangi industri, menetapkan visi selaras dengan visi Presiden terpilih.

Visi Presiden Tahun 2020-2024 adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, bahwa tidak ada visi dan misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian dan BPPI yang membantu Presiden dalam membidangi industri, menetapkan visi selaras dengan visi Presiden terpilih yaitu Visi BPPI adalah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

Selaras dengan dengan Visi Kementerian Perindustrian, visi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Tahun 2020-2024 adalah **"Menjadi Balai Riset Dan Standardisasi Industri Yang Andal, Profesional, Inovatif, Dan Berintegritas Dalam Pelayanan Jasa Teknis Untuk Mewujudkan Visi Dan Misi**

BSPJI Palembang

Presiden Dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Indonesia yang maju, berdaulat dan mandiri dapat dicapai salah satunya apabila Indonesia menjadi negara industri yang maju dengan sektor industri yang berdaya saing. Daya saing yang dimaksud yaitu sektor industri Indonesia dapat diandalkan kemampuan dan kekuatannya, serta dapat mengelola sumber daya yang tersedia untuk peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru, serta peningkatan investasi dan ekspor sektor industri melalui pemanfaatan teknologi. Pengelolaan sumber daya termasuk di dalamnya pengelolaan SDM, pemanfaatan teknologi yang inovatif, dan implementasi industri 4.0

2.2 Misi BSPJI Palembang

Dari misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih tertuang dalam Sembilan program aksi, berdasarkan hal tersebut program aksi yang terkait langsung dengan fungsi dan wewenang yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Perindustrian yakni “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” yang dijabarkan dalam 6 (enam) buah subprogram yaitu

- a. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila
- b. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur
- c. Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk
- d. Menyongsong Revolusi Industri 4.0.
- e. Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru
- f. Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal
- g. Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan

Kementerian Perindustrian secara tugas pokok dan fungsi, mengemban misi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0. Peningkatan nilai tambah hasil industri untuk mendukung industrialisasi diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan bahan baku dengan memperkuat sinergi berbagai pihak untuk pemenuhan kebutuhan industri dan konsumsi nasional. Perluasan adaptasi dan pemanfaatan industri 4.0 dimaksudkan untuk pemanfaatan teknologi dan

BSPJI Palembang

implementasi industri 4.0 sehingga meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur, dan melanjutkan revitalisasi dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, kontribusi nilai tambah, dan keberlanjutan industri nasional.

Berdasarkan hal tersebut, BPPI mengemban misi: BPPI melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur, dan melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; serta
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana penelitian dan pengembangan industri.

Berdasarkan misi presiden dan uraian program aksi dari BPPI, BSPJI Palembang mengemban misi : melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur, dan melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Kementerian Perindustrian dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; serta
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung layanan jasa teknis .

2.3 Tujuan BSPJI Palembang

BSPJI Palembang

Dengan memperhatikan misi BSPJI Palembang dan keselarasan Tujuan BSKJI sebagai Badan yang menaungi BSPJI Palembang, maka tujuan BSPJI Palembang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri. (T1)
2. Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri. (T2)
3. Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri. (T3)
4. Meningkatkan good governance. (T4)

2.4 Sasaran Kegiatan BSPJI Palembang

Sasaran kegiatan merupakan kondisi-kondisi yang diharapkan atau kondisi-kondisi yang ingin dicapai oleh BSPJI Palembang untuk mencapai tujuan yang selaras dengan sasaran strategis BSKJI dalam rentang waktu empat tahun kedepan. Sasaran strategis ini menggambarkan cara bagaimana BSPJI Palembang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, BSPJI Palembang menggunakan metode cascading dengan pendekatan Balanced Score Card (BSC) berdasarkan peta strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian. Sasaran kegiatan BSPJI Palembang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4 Pemetaan Sasaran Kegiatan BSPJI Palembang

Acuan SS BSKJI	Sasaran Kegiatan BSPJI Palembang	Tujuan BSPJI Palembang
SS1	SK1: Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	T2
SS2	SK2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	T1
SS3	SK3: Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	T1
SS5	SK4: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	T2
SS6	SK5: Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	T4
SS7	SK6 : Terwujudnya ASN BSPJI Palembang yang professional	T4

BSPJI Palembang

SS8	SK7 : Penguatan sistem layanan public	T3
SS9	SK8 : Penguatan layanan prima dan akuntabilitas organisasi	T4

Sasaran kegiatan BSPJI Palembang telah ditetapkan selaras dengan sasaran strategis pada tingkat BSKJI serta Kementerian Perindustrian. Hal ini dilakukan karena BSPJI Palembang bukan merupakan Strategic Business Unit yang dapat berdiri sendiri. Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BSPJI Palembang adalah turunan dari tingkat kementerian sesuai dengan metode cascading pada BSC ditambah dengan indicator yang merupakan tugas pokok dan fungsi BSKJI. Peta strategis BSPJI Palembang dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 2. Peta Strategis BSPJI Palembang



A. Stakeholders Prespective

Sasaran kinerja pada perspektif stakeholders merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSPJI Palembang untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yakni:

a. Sasaran kinerja kesatu (SK1) adalah "meningkatnya daya saing industri pengolahan non migas" dengan indikator kinerja:

) Peningkatan kapasitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri.

B. Customers Prespective

Sasaran kinerja pada perspektif customers merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSPJI Palembang untuk memenuhi harapan para pelanggan, yakni:

a. Sasaran kinerja kedua (SK2) adalah "penguatan implementasi making indonesia 4.0" dengan indikator kinerja:

) Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri."

b. Sasaran kinerja ketiga (SK3) adalah "penguatan implementasi making indonesia 4.0" dengan indikator kinerja:

) Produktivitas / efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi;

) Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri;

) Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri;

) Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

c. Internal Process Perspective Sasaran kinerja pada perspektif internal process merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSPJI Palembang yang menjamin tercapainya sasaran kinerja pada perspektif stakeholders. Berikut sasaran kinerja dan indikatornya:

a. Sasaran kinerja keempat (SK4) adalah "terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan" dengan indikator kinerja:

) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri.

b. Sasaran kinerja kelima (SK5) adalah "tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien" dengan indikator kinerja:

) Nilai minimal indeks manajemen resiko;

-)] Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker.

D. Learning and Growth Perspective

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran kinerja sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BSPJI Palembang. Terdapat sasaran kinerja yang akan dicapai yakni:

a. Sasaran kinerja keenam (SK6) adalah “terwujudnya ASN BSPJI yang profesional” dengan indikator kinerja:

-)] Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN;
-)] Nilai minimal disiplin pegawai

b. Sasaran kinerja ketujuh (SK7) adalah “penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan layanan publik” dengan indikator kinerja:

-)] Nilai minimal indeks layanan publik;

c. Sasaran kinerja kedelapan (SK8) adalah “penguatan layanan prima dan akuntabilitas organisasi”, dengan indikator kinerja:

-)] Nilai minimal akuntabilitas kinerja;
-)] Nilai minimal laporan keuangan.

Untuk mengetahui hasil pengukuran kualitas Renstra 2021 – 2024, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana sasaran kinerja dan tujuan yang telah ditetapkan secara selaras. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (outcome) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja. Berdasarkan hal itu, IKU Renstra BSPJI Palembang tahun 2021 – 2024 ditetapkan pada indikator kinerja yang termasuk pada perspektif pemangku kepentingan (stakeholders perspective) dan perspektif pelanggan (customers perspective). Indikator Kinerja Sasaran kinerja (IKSK) serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan BSPJI Palembang untuk Tahun 2001- 2024 dapat dilihat pada tabel II.2 dibawah ini.

BAB III | ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan visi Indonesia menjadi negara mandiri, maju, adil dan makmur. Berdasarkan visi ini, Kementerian Perindustrian dan Satuan Kerja yang berada dibawahnya dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan industri dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

1. Industri Prioritas

Pembangunan industri prioritas periode tahun 2020-2024 dilaksanakan dengan mengacu pada rencana aksi yang telah diamanatkan oleh Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dengan menetapkan 10 (sepuluh) industri prioritas yang akan dikembangkan. Pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 diarahkan kepada pembangunan sepuluh industri prioritas sebagai berikut:

- a. industri pangan (makanan dan minuman);
- b. industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;
- c. industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
- d. industri alat transportasi;
- e. industri elektronika dan telematika/ICT;
- f. industri pembangkit energi;
- g. industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri;
- h. industri hulu agro;
- i. industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
- j. industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Berdasarkan sepuluh industri prioritas tersebut diatas, pada implementasi Making Indonesia 4.0 lebih difokuskan pada lima sektor industri, yaitu:

- 1) industri makanan dan minuman;
- 2) industri tekstil dan busana;

- 3) industri otomotif;
- 4) industri kimia; dan
- 5) industri elektronika.

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan industri, melalui kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

- 1) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri;
- 2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
- 3) Kebijakan Pemberdayaan Industri;
- 4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;
- 5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal;
- 6) Kebijakan Reformasi Birokrasi.

2. Pembangunan Sumber Daya Industri

Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri yang meliputi: (a) pembangunan sumber daya manusia; (b) pemanfaatan sumber daya alam; (c) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri; (d) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan (e) penyediaan sumber pembiayaan. Sasaran Pembangunan Industri Nasional yang akan didukung oleh BPPI Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri serta pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi.

Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

Pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri dilakukan melalui:

- a) Peningkatan sinergi program kerjasama litbang antara balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk litbang yang aplikatif dan terintegrasi;

- b) Implementasi pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis;
- c) Pemberian jaminan resiko terhadap pemanfaatan teknologi yang dikembangkan berdasarkan hasil litbang dalam negeri;
- d) Pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan litbang dalam pengembangan industri dalam negeri;
- e) Pemberian insentif dalam bentuk royalti kepada unit litbang dan peneliti yang hasil temuannya dimanfaatkan secara komersial di industri;
- f) Peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci (*turn key project*) apabila belum tersedia teknologi yang diperlukan di dalam negeri;
- g) Mendorong relokasi unit litbang milik perusahaan industri PMA melalui skema insentif pajak (*double tax deductible*) terutama bagi industri yang berorientasi ekspor dan sifat siklus umur teknologinya singkat atau berubah cepat;
- h) Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merk dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah;
- i) Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri antara lain boros energi, beresiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan;
- j) Mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi (*center of excellence*) pada wilayah pusat pertumbuhan industri;
- k) Mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri.
- l) Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri.

3. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri

Dalam rangka mewujudkan pembangunan industri nasional yang berdaya saing perlu didukung melalui penyediaan sarana dan prasarana industri yang memadai meliputi standardisasi industri, infrastruktur industri (kawasan industri) dan sistem informasi industri. BPKIMI dalam hal ini dapat berperan dalam Standardisasi Industri.

Standardisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Standardisasi industri juga dapat dimanfaatkan untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan produk industri hijau serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

4. Pembangunan Industri Hijau

Pembangunan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan Industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Lingkup pembangunan industri hijau meliputi standarisasi industri hijau dan pemberian fasilitas untuk industri hijau.

Penerapan industri hijau dilaksanakan dengan pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau (SIH) yang secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib. Pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau oleh perusahaan industri dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat industri hijau yang sertifikasinya dilakukan melalui suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang terakreditasi. Proses pemeriksaan dan pengujian dalam rangka pemberian sertifikat industri hijau dilaksanakan oleh auditor industri hijau yang wajib memiliki sertifikasi kompetensi auditor industri hijau.

Untuk mendorong percepatan terwujudnya Industri Hijau, pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada perusahaan industri baik fiskal maupun non fiskal. Strategi pengembangan Industri Hijau akan dilakukan yaitu: mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau dan membangun industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip industri hijau.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BSPJI Palembang

3.2.1 Arah Kebijakan BSPJI Palembang

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka perlu ditentukan kebijakan sebagai arah dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi dan dalam mendukung visi dan misi pembangunan industri, maka arah kebijakan BSPJI Palembang adalah sebagai berikut :

A. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri

Seiring dengan kondisi Indonesia (pra pandemik) yang mengalami deficit neraca perdagangan, peran standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian menjadi sangat penting untuk penguasaan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Mengingat banyak negara tujuan ekspor yang memberlakukan regulasi teknis berbasis standar dalam rangka perlindungan pasar dalam negeri, maka pemerintah

Indonesia perlu meningkatkan perannya di bidang regulasi teknis berbasis standar

dan penilaian kesesuaian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri

nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan persaingan usaha

yang sehat. Kebijakan BSKJI dalam pengembangan Standardisasi Industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan SNI, penguatan infrastruktur LPK, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum Standardisasi Industri. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan

penguatan infrastruktur standardisasi industri dijabarkan sebagai berikut :

1. Pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan Standardisasi Industri
 - a. Terlaksananya bimbingan teknis penerapan dan/ atau pemberlakuan standard bagi IKM.
 - b. Terlaksananya bantuan sertifikasi produk sesuai standar bagi IKM.
 - c. Terlaksananya diseminasi standardisasi industri
2. Peningkatan Kemampuan / Kompetensi Lembaga Sertifikasi/ Inspeksi dan Laboratorium Uji/ Kalibrasi
 - a. Bertambah dan terakreditasinya ruang lingkup LPK
 - b. Tersedianya peralatan pengujian/inspeksi/kalibrasi terkait Standardisasi Industri.
3. Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM Standardisasi Industri
 - a. Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM Standardisasi Industri
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI).
 - c. Terbentuknya kelembagaan dan jejaring profesi Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI)

B. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pelaksanaan pengembangan teknologi industri/optimalisasi teknologi difokuskan pada lima sektor industri yang menjadi prioritas Making Indonesia 4.0 dan ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, serta circular economy dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan bangyasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui pembinaan industri berbasis teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur Academic Business & Government, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi

termasuk ekosistem industri 4.0. Selain itu pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/ proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk. Secara rinci aktivitas/ kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri adalah sebagai berikut

1. Pengembangan teknologi industri :
 - a. Terlaksananya kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri prioritas TA 2020 – 2024;
 - b. Terukurnya Hasil Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri 2020-2024;
 - c. Tersedianya Infrastruktur Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri;
 - d. Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan industri berbasis teknologi industri 4.0.
2. Pemanfaatan Inovasi teknologi industry
 - a. Termanfaatkannya hasil pengembangan dan rekayasa industri melalui kegiatan DAPATI;
 - b. Pendampingan Industri 4.0.

C. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

Penanganan jasa industri akan memberikan kesempatan pelaku usaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Perlu kelembagaan tersendiri di kementerian yang akan menangani kegiatan berupa: perumusan, dan penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan terkait jasa industri. Ditambah kondisi saat ini yang menuntut transformasi industri 4.0, akan semakin banyak bermunculan usaha/bisnis baru utamanya di lini jasa industri. Tentunya dengan adanya penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan dalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan kebijakan dan identifikasi jasa industri pada sektor industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan penambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesia guna meningkatkan kontribusi sektor industri dalam

perekonomian nasional. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan jasa industri adalah sebagai berikut :

3. Mendorong terjadinya alih teknologi untuk meningkatkan kemampuan jasa industri dalam negeri dengan sasaran kegiatan:

) Peningkatan kemampuan jasa industri untuk mendukung industri 4.0

4. Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan untuk penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada desain, engineering, proses presisi, pengukuran presisi, mekatronika/robotika, supply chain management, perawatan, perbaikan dan operasi pabrik, serta konsultasi sistem industri guna mendukung implementasi industri 4.0 dengan sasaran kegiatan :

) Peningkatan kemampuan SDM Jasa industri

5. Memfasilitasi penguatan sarana dan prasarana pendukung jasa industri industri untuk standardisasi, sertifikasi, pengembangan, desain dan perekayasa dengan sasaran kegiatan :

) Peningkatan jasa industri untuk standardisasi dan sertifikasi, desain dan pengembangan.

D. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sasarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa (business not as usual). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021–

2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (online, real time, and integrated) dan paperless sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik- praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.

3.3 Kerangka Regulasi

BSPJI Palembang sebagai salah satu unit kerja yang bernaung di bawah Kementerian Perindustrian, dan berada langsung di bawah wewenang BPPI, BSPJI Palembang memerlukan kerangka regulasi sebagai kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya. Beberapa kerangka regulasi yang ditetapkan untuk menaungi program dan kegiatan BSPJI Palembang selama periode 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

-) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Permerintah (RKP).
-) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
-) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN)
-) PP nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Kementerian Perindustrian (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) melalui Undang- undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang industri dapat ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian yang selanjutnya ditindaklanjuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dimana di dalamnya telah ditetapkan kebutuhan unit eselon I dan eselon II dan satker daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian. Secara lengkap Nomenklatur BSKJI beserta tugasnya dapat di lihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Nomenklatur Unit Kerja Eselon (UKE) I, II dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) BSKJI Tahun 2020 - 2024


No	Nomenklatur UKE I, UKE II dan UPT	Tugas
1	Sekretariat Badan	melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

2	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengembangan standardisasi industri.
3	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian standardisasi industri dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan petugas pengawas standar industri.
4	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0 serta penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.
5	Pusat Industri Hijau	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industry hijau.
6	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	melaksanakan kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penyusunan, penerapan, pengembangan dan pengawasan standardisasi industri, pendampingan dan konsultasi industri serta pelayanan jasa teknis dalam rangka peningkatan daya saing industri berlandaskan kepada kompetensi inti UPT.
7	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	melaksanakan kegiatan penerapan dan pengawasan standardisasi industri, pendampingan dan konsultasi industri serta pelayanan jasa teknis dalam rangka peningkatan daya saing industri berlandaskan

BSPJI Palembang

		kepada keunggulan potensi sumber daya daerah.
--	--	---

Penataan kelembagaan BSKJI selanjutnya akan diikuti dengan evaluasi dan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan apabila diperlukan. Penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI harus segera dilakukan untuk penguatan kapasitas organisasi utamanya terkait pengembangan SDM dan pengembangan jabatan fungsional tertentu. Hal ini mengingat kondisi lingkungan eksternal yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Struktur organisasi BSKJI ditunjukkan oleh Gambar 3.




Gambar 3 Struktur Organisasi BSKJI

BSPJI Palembang

Sementara struktur organisasi BSPJI Palembang sebagaimana peraturan Menteri Perindustrian perihal organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan badan standardisasi dan kebijakan jasa industri adalah sebagai berikut :

Gambar 4 Struktur Organisasi BSPJI Palembang



BAB IV | TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

A. Indikator Kinerja Utama

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2020-2024, BSPJI Palembang akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada Bab III Renstra BSPJI Palembang ini. Dalam rangka mewujudkan sasaran yang akan dicapai, BSPJI Palembang menyusun sasaran program dan indikator yaitu sebagai berikut:

Tabel 6 Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BSPJI Palembang Jangka Menengah Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kinerja	Sasaran Startegis/ Indikator Kinerja	Satuan	Target				
				2021	2022	2023	2024	
1	SS1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas						
		1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	4	4	5	6
		2	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan Kolaborasi	3	3	4	5
2	SS2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0						
		1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	N/A	1	2	2
3	SS3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri						
		1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	%	30	30	40	45
		2	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	%	10	15	20	25
		3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	15	20	20	25
		4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	%	40	40	45	50
4	SS4	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan						
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.5	3.6	3.6	3.7

B. Indikator Kinerja

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Pada Rencana Strategis BSPJI Palembang Tahun 2021-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi di lingkungan BSKJI. Pohon kinerja keterkaitan antara Renstra BSKJI dengan Renstra BSPJI Palembang tercantum dalam Lampiran 1, sedangkan Indikator Kinerja Program tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSPJI Palembang Tahun 2021-2024.

C. Indikator Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Seluruh indikator kinerja kegiatan mengukur capaian keluaran (output), walaupun demikian penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut telah berorientasi outcome atau minimal output plus.

Pada Rencana Strategis BSPJI Palembang 2021-2024, telah ditetapkan bahwa indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit pembina yaitu BSKJI, Kementerian Perindustrian. Indikator Kinerja Kegiatan tercantum dalam lampiran 2, sedangkan pedoman kinerja BSPJI Palembang tercantum pada Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSPJI Palembang Tahun 2021-2024.

D. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BSPJI Palembang tahun 2021-2024, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan sebagaimana yang dijabarkan di atas. Kebutuhan pendanaan BSPJI Palembang untuk tahun 2021– 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 7 Kebutuhan Pendanaan BSPJI Palembang Tahun 2021-2024

Dalam Ribuan

Sumber Dana	2021	2022	2023	2024
RM	12.250.885	11.566.750	27.821.000	28.772.506
PNBP	3.288.501	3.664.328	4.033.000	3.487.506
Total	15.539.386	15.231.078	31.854.000	32.260.012

BAB IV | PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) BSPJI Palembang tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035, Kebijakan Industri Nasional 2020-2024, dan Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024, dan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Palembang dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut maka ditetapkan tiga sasaran strategis yaitu sasaran strategis perspektif pemangku kepentingan, sasaran strategis perspektif internal, dan sasaran strategis perspektif pembelajaran organisasi. Setiap sasaran strategis tersebut juga telah ditetapkan indikator, sehingga sasaran strategis dapat diukur dan dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya dan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama.

BSPJI Palembang sebagai unit dibawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri berperan aktif dalam pemberian layanan jasa untuk industri.

Renstra BSPJI Palembang disusun bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, sehingga capaian keberhasilan dalam pelaksanaannya Renstra diperlukan komitmen dan konsistensi antara program dan kegiatan dengan Renstra.

BSPJI Palembang


Lampiran 1

Renstra BSPJI Palembang


BAGAN POHON KINERJA RENSTRA BSPJI PALEMBANG

TAHUN 2020 – 2024

RENSTRA BPPI



RENSTRA BSPJI Palembang 2020-2024



Lampiran 2

Satker/ Progra m/ Tujuan	Sasar an Kinerj a	Sasaran Startegis/ Indikator Kinerja	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Miliar)				
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
BSPJI Palembang												
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri												
T2	SK 1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas										
		1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	4	4	5	6				
		2	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan Kolaborasi	3	3	4	5				
T1	SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0										
		1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	N/A	1	2	2				
T1	SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri										
		1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	%	30	30	40	45				
		2	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	%	10	15	20	25				
		3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	15	20	20	25				
		4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	%	40	40	45	50				
T2	SK4	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan										
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.5	3.6	3.6	3.7				

Program Dukungan Manajemen											
T4	SK5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									
		Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	3	3	4	4				
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah difindaklanjuti oleh satker	%	91.5	92	92.5	93				
T4	SK 6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional									
		Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	75	75	75	77				
		Nilai disiplin pegawai	Nilai	85	90	90	90				
T3	SK7	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik									
		Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	B-	B	B	A-				
T4	SK8	Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi									
		Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	81	83	85	88				
		Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	90	90	90				

Kode Tujuan/Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T1/SK3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang Pemanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	
Definisi:	Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa konsultasi. Penyedia jasa melakukan kajian untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Keberhasilan kerja sama jasa konsultasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan.	
Sumber Data:	Laporan pelaksanaan jasa konsultasi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan Teknologi Industri) oleh Balai	
Cara Menghitung:	<p>Data yang diperlukan adalah rata – rata nilai ukuran performansi yang diukur sebelum pendampingan (A) dan nilai ukuran performansi sesudah pendampingan (B).</p> $\text{Nilai indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Seksi Teknologi Industri

BSPJI Palembang

Kode Tujuan/Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T1/SK3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	
Definisi:	Salah satu sasaran strategis dari BSKJI adalah penguatan sarana dan prasarana layanan jasa industri diantaranya lembaga penilai kesesuaian. Dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi industri, lembaga penilai kesesuaian diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup penerapan kebijakan standardisasi yang telah diterapkan Pemerintah. Penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri juga sebagai bentuk diversifikasi jasa layanan yang ditawarkan kepada industri.	
Sumber Data:	Data penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri yang berhasil terakreditasi pada tahun berjalan	
Cara Menghitung:	<p>Menghitung jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi yang dimiliki balai pada tahun berjalan (B) dengan jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi pada periode tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut:</p> <p>Nilai Indikator = B-A</p>	
Satuan: Ruang Lingkup	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seksi Standardisasi dan Sertifikasi

BSPJI Palembang

Kode Tujuan/Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T1/SK2	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	
Definisi:	<p>Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan balai – balai sebagai penyedia jasa konsultasi. Keberhasilan kerja sama jasa konsultasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan pengembangan industri ini termasuk kegiatan konsultasi untuk mendorong implementasi teknologi industri 4.0.</p>	
Sumber Data:	SPK, permintaan jasa konsultasi, order, atau bukti lain dari perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri/standar melalui jasa konsultasi (tanpa pendanaan DAPATI)	
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah perusahaan yang mendapatkan layanan jasa konsultasi dari Balai pada tahun berjalan.	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Seksi Teknologi Industri

Kode Tujuan/Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T2/SK1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk (Indikator kinerja opsional)	
Definisi:	Salah satu peran Kementerian Perindustrian adalah mendorong tumbuhnya wirausaha industri, salah satunya melalui peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi modern. Indikator ini memastikan tercapainya peningkatan jumlah Wirausaha Industri. Khusus pada UPT BSKJI, wirausaha industri ini akan dibina melalui Inkubasi Berbasis Teknologi dengan proses inkubasi meliputi rekrutmen, bootcamp, dan pendampingan inkubasi.	
Sumber Data:	Laporan kegiatan Inkubasi Berbasis Teknologi	
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah tenan yang berhasil terbentuk setelah mengikuti inkubasi (kegiatan inkubasi dapat berlangsung selama dua sampai tiga tahun). Kriteria keberhasilan tenan yang terbentuk: Tenan telah memproduksi dan menjual produknya (survive) pada tahun berjalan, dibuktikan dengan laporan produksi dan penjualan tenan.	
Satuan: Jumlah	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Seksi Teknologi Industri

BSPJI Palembang

Kode Tujuan/Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T2/SK1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	
Definisi:	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian	
Sumber Data:	Data pagu anggaran dan realisasi pada satker berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. Aplikasi intranet / Online monitoring SPAN (OM SPAN)	
Cara Menghitung:	Aplikasi intranet / Online monitoring SPAN (OM SPAN) CARA MENGHITUNG (FORMULA) Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus: $RP3DN = RAP3DN / TotAP3DN$ Ket: RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Sekretariat BSKJI RAP3DN = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih. TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Sub bag tata usaha

BSPJI Palembang

Kode Tujuan/Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T3/SK1	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	
Definisi:	<p>Pejabat Fungsional Pembina Industri di setiap balai harus memiliki penguasaan teknologi industri yang meliputi aspek pemetaan, pemilihan, pelaksanaan pengadaan, pemanfaatan, penjaminan risiko, optimalisasi, dan audit. Agar tercapai penguasaan yang lebih efektif, diperlukan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang meliputi akademisi, lembaga penelitian, ataupun instansi lainnya. Hasil kolaborasi dapat berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual, spesifikasi, rancangan, atau prototipe. Keseluruhan hasil tersebut</p> <p>didokumentasikan dalam bentuk dokumentasi yang mengacu pada format tertentu yang disepakati seluruh balai. Bentuk pengembangan industri sebagai contoh problem solving, instalasi peralatan, dan lain-lain.</p>	
Sumber Data:	Laporan (bisa dalam bentuk SPK dan/atau korespondensi dengan (kepala balai) terkait peningkatan kapabilitas balai	
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah kegiatan kolaborasi berdasarkan SPK/bukti lain yang mencerminkan peningkatan kapabilitas dengan basis kolaborasi pada tahun ketika pengukuran dilakukan.	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seksi Teknologi Industri